

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemitraan agribisnis merupakan salah satu sarana kerjasama yang mengacu pada terciptanya suasana keseimbangan, keserasian dan ketrampilan yang dicapai melalui terwujudnya sinergi dengan perusahaan mitra serta kemampuan dan rasa saling percaya antar kelompok. Secara umum kemitraan usaha merupakan kerja sama antara dua pihak yang mempunyai hak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan. Kemitraan bisnis biasanya terbentuk antara dua pihak yang mempunyai posisi setara dalam negosiasi (*bargaining position*), namun antara kelompok masyarakat yang lebih kecil yang dianggap lebih kuat dan kelompok masyarakat yang lebih besar yang dianggap lemah Anda juga bisa melakukan kemitraan sektor ekonomi.

Peraturan UU No. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 mendefinisikan kemitraan agribisnis sebagai kerja sama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih agribisnis. Kemitraan subkontrak adalah kerjasama antara suatu perusahaan dengan pihak lain untuk menghasilkan keuntungan. Kemitraan subkontraktor ditandai dengan adanya perjanjian kerja sama secara tertulis mengenai hak dan kewajiban para pihak, meliputi harga jual, mutu benih, dan jangka waktu penyimpanan benih. Praktik kerjasama di atas juga sejalan dengan peraturan kemitraan usaha kecil dan pemerintah. Kerja sama manajemen yang meliputi pengelolaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah serta usaha besar dan menengah dengan memperhatikan asas saling membutuhkan, saling menguatkan, dan saling menguntungkan. Selain prinsip-prinsip di atas kerja sama tersebut sebenarnya juga memuat pedoman kemitraan usaha pertanian termasuk dan pedomannya menjelaskan bahwa tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya petani mitra, meningkatkan skala dan memperluas usaha mandiri kelompok mitra.

Tanaman hortikultura merupakan sumber utama beberapa perbekalan pada sektor pertanian, karena sektor ini mempunyai potensi yang sangat besar dan dapat menunjang perekonomian masyarakat setempat. Tanaman hortikultura dimanfaatkan dalam beberapa jenis sektor pertanian pangan yang penting dalam memenuhi kebutuhan nutrisi organisme hidup (Istiqomah et al., 2018). Jambu kristal merupakan tanaman hortikultura yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Jambu kristal mempunyai peluang dan potensi yang menjanjikan untuk mensubstitusi (menggantikan) ketersediaan buah-buahan impor khususnya pir dan apel. Hal ini mengurangi pengeluaran untuk mengimpor pir dan apel karena buah-buahan tersebut memiliki tekstur renyah yang serupa.

Selain mengganti beberapa buah impor, Kementerian Pertanian tengah menggalakkan produktivitas jambu kristal untuk menggantikan buah-buahan musiman yang tersedia setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan jambu kristal berbuah 6 sampai 9 bulan setelah tanam dan dapat terus berbuah sepanjang tahun (Ramdhona et al, 2019). Bahan baku jambu kristal terkandung dalam buah batu yang terbuat dari salah satu jenis buah yang juga mengandung buah beri (buni). H. Buah dengan daging buah yang dapat dimakan, kulit tipis, dan permukaan halus hingga kasar.

Dengan modal yang minim, produsen jambu kristal didorong untuk menjalin kerjasama atau kemitraan dengan P4S Bumiaji Sejahtera. P4S Bumiaji Sejahtera sebagai lembaga informal juga memberikan dukungan modal usaha dan kemitraan dengan jaminan berupa pemasaran hasil panen Jambu Kristal. Petani jambu kristal juga minim pengetahuan. P4S Bumiaji Sejahtera menarik perhatian “Pusdiklat Pertanian Perdesaan dan Swadaya” dengan memberikan jaminan permodalan dan petunjuk khusus penanganan produk jambu kristal agar pelaksanaannya optimal. Direktur Utama P4S Bumiaji Sejahtera Lakhmad Hardyanto mengakui pengetahuan dan biaya modal masih minim di kalangan petani jambu kristal. Biaya modal dan kurangnya pengetahuan petani jambu kristal dapat diatasi dengan beberapa alternatif. Alternatif Hal ini dilakukan melalui jaminan dukungan modal perusahaan dan kemitraan.

Ilmu yang dibagikan oleh P4S Bumiaji Sejatera kepada Petani Jambu Kristal di Desa Bumiazi Kota Batu. Pada akhirnya, petani diberikan pilihan yang mereka yakini akan memberikan dampak terbesar dan menguntungkan usaha pertanian (Yulianjaya, 2016). Kemitraan usaha bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan, meningkatkan usaha, output dan kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok. Mitra memperluas usahanya untuk memperluas dan meningkatkan usaha kelompok mitra yang mandiri (Martodireso dan Widada, 200). Kemitraan merupakan salah satu pilihan yang tersedia bagi petani jambu kristal dalam menjalankan usahatannya. Kemitraan ini akan membantu menyelesaikan permasalahan petani khususnya kekurangan modal, dan juga membantu meningkatkan pengetahuan petani bagi para petani tersebut melalui P4S Bumiaji Sejatera miliknya.

Pola kemitraan adalah suatu gambaran atau peristiwa yang melibatkan kerjasama antara satu atau lebih perusahaannya untuk mencapai tujuan bersama. Keunggulan kemitraan selain menjamin kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, juga memberikan dampak sosial yang relatif tinggi, yakni memberikan dampak sosial yang relatif besar. terciptanya persaudaraan antar pelaku ekonomi yang berbeda kedudukan (Hafsah, 2011). Kemitraan korporasi adalah kerjasama antara perusahaan kecil atau besar dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, memberdayakan dan saling menguntungkan, yang dipahami sebagai bisnis. Program kemitraan pertanian berkembang sejak tahun 1970an dan mencapai puncaknya dengan diterbitkannya Kebijakan Kemitraan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Kemitraan mengatur pola kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan. Kebijakan Program Kemitraan merupakan salah satu strategi pembangunan utama pemerintah dan mendukung pengusaha skala kecil, menengah, dan besar. Tujuan utama Program Kemitraan Agribisnis adalah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah ketimpangan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta ketimpangan pendapatan. Pada tingkat makro, program kemitraan dapat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan tersebut karena mengikuti prinsip sinergi dan saling ketergantungan. Prinsip sinergi yang diperlukan dalam program kemitraan masih sebatas norma, yaitu langkah-langkah

normatif yang harus diambil, dan belum dirumuskan dalam bentuk konsep, ukuran, standar ekonomi, pemantauan dan evaluasi ekonomi di lapangan (Fauzan dalam Musthofa, R , Retnowati, D dan Dewantoro 2020) P4S Bumiaji Sejahtera adalah “Pusat Pertanian dan Pelatihan Swadaya Pedesaan”. Produk utamanya adalah jambu kristal yang fokus pada pengelolaan dan pemasaran di bidang hortikultura. Implementasi Kemitraan antara Petani dengan P4S Bumiaji Sejahtera dilandasi oleh prinsip saling percaya dan saling menguntungkan. Keduanya bekerja sama dan saling melengkapi.

P4S Bumiaji Sejahtera sendiri memiliki cakupan yang sangat luas dalam hal kemitraan dan pemasaran. P4S Bumiaji Sejahtera bekerja sama dengan beberapa petani pedesaan. Sistem kerjasama yang diperkenalkan dalam proses kerjasama antara P4S Bhumiaj Sejahtera dengan petani didasarkan pada rasa saling percaya dan saling menguntungkan antara kedua pihak. Sebagai “pusat pelatihan pertanian pedesaan dan swadaya”, P4S Bhumiaj Sejahtera juga menjadi tempat magang mahasiswa, melatih keterampilan mahasiswa dalam menangani bahan baku pertanian mulai dari proses panen hingga pemasaran. Beberapa petani milenial mendapatkan pelatihan cara mengelola hasil pertaniannya, mulai dari proses panen hingga pemasarannya. Ruang lingkup kerja sama P4S Bumiaji Sejahtera tidak hanya mencakup petani mitra, namun juga beberapa badan swasta dan mandiri di wilayah Malang dan sekitarnya.

Pola kemitraan dan kerjasama juga menitikberatkan pada petani mitra yang melakukan kerjasama dengan P4S Bumiaji Sejahtera. Kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi guna mencapai keberhasilan wirausaha. Pola kemitraan atau kerjasama antara petani jambu kristal dengan P4S Bumiaji Sejahtera diharapkan sukses mulai dari penanaman hingga pemasaran. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui pola kemitraan petani jambu kristal P4S Bumiaj Sejahtera serta apa saja hak dan tanggung jawab yang ada antara petani jambu kristal dengan P4S Bumiaji Sejahtera dalam menjalin kemitraan. Berdasarkan uraian di atas maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul, **“Pola Kemitraan Petani Jambu Kristal di P4S Bumiaji Sejahtera Kota Batu”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pola kemitraan petani jambu kristal di P4S Bumiaji Sejahtera
2. Bagaimana hak dan kewajiban antara petani jambu kristal dan P4S Bumiaji Sejahtera

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pola kemitraan petani jambu kristal di P4S Bumiaji Sejahtera
2. Mengetahui hak dan kewajiban antara petani jambu kristal dan P4S Bumiaji Sejahtera

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah:

A. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan keilmuan tentang pola kemitraan antar kelompok tani.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian serupa untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah tentang pola kemitraan antar kelompok tani.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai sarana pelatihan penulis untuk menganalisa permasalahan-permasalahan baru khususnya yang dihadapi oleh kelompok tani, serta digunakan sebagai sumber untuk memperluas pengetahuan tentang pola kemitraan antar kelompok tani. bisa melakukan.

2. Bagi organisasi petani

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam praktik kerjasama dengan pihak-pihak terkait, khususnya dalam pola kerjasama antar organisasi petani.

3. Bagi P4S Bumiaj Sejathera

Kehadiran P4S Bumiaj Sejathera penting bagi masyarakat petani, karena hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dasar untuk menetapkan pedoman strategis yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan menjalin kemitraan di masa depan.

4. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ketajaman keilmuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dan menjadi bahan referensi tambahan bagi perpustakaan tentang pola kemitraan antar kelompok tani.

1.5 Definisi Istilah

A. Pola Kemitraan

Kemitraan merupakan suatu tingkat peran masyarakat dalam melaksanakan kerjasama. Kemitraan juga diartikan sebagai pembagian kekuasaan antara masyarakat (kelompok tani) dan penguasa (P4S bumiazi sejatera) berdasarkan kesepakatan bersama.

B. Hak dan Kewajiban

Hak pada dasarnya adalah sesuatu yang harus dijaga atau dinikmati. Artinya kita mempunyai hak atas apa yang menjadi milik kita dan tidak melanggar hak orang lain. Kewajiban sudah menjadi sesuatu yang harus dipenuhi sebagai anggota masyarakat.

1.6 Sistematika Pembahasan

Tinjauan sistematis menggambarkan proses pembahasan dari bab pendahuluan hingga bab akhir. Format penulisan argumen sistematis adalah narasi deskriptif, bukan daftar isi. Struktur diskusi ini adalah sebagai berikut

- A. Bab 1: Pendahuluan meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.
- B. Bab II: Tinjauan pustaka meliputi makalah penelitian terdahulu dan kajian teori termasuk kerangka teori terkait dengan judul penelitian.
- C. Bab III : Metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, topik penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahapan penelitian, dan sistematika pembahasan.
- D. Bab IV: Penyajian Data dan Analisis meliputi uraian tentang objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan hasil.
- E. Bab V : Kesimpulan berisi kesimpulan dan saran yang merupakan bagian dari bab akhir. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai temuan penelitian ini dan saran peneliti terhadap penelitian yang dilakukan.